



**PUTUSAN**

Nomor 224/Pid.B/2022/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibrahim Alias Baim
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / Tanggal 12 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Galangan Kapal RT 011 RW 005 Kel. Kaluku Bodoa Kec Tallo Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Pasar

Terdakwa Ibrahim Alias Baim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
  3. Pengeluaran tahanan 6 Januari 2022;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 224/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IBRAHIM ALS BAIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana** dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IBRAHIM ALS BAIM**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit hp Samsung A01 warna biru;  
**Dikembalikan kepada saksi korban an. BAJI**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino DD 27 35 MI  
**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IBRAHIM ALS BAIM** bersama Anak Saksi **ADNAN ALS PORO** (berkas perkara yang diajukan terpisah) dan Lk. **GUSI** (dalam daftar Pencarian Orang /DPO), pada hari sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di BTN Minasa Upa Blok AB1 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Mks



*tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan Lk. GUSI datang kerumah Anak Saksi ADNAN, dimana kemudian terdakwa, Anak Saksi ADNAN, dan Lk. GUSI sepakat untuk keluar melakukan pencurian. Selanjutnya tersdakwa, Anak Saksi ADNAN dan Lk. GUSI berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor milik Lk. Gusi, dimana yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah Lk. Gusi;
- Bahwa kemudian terdakwa, Anak Saksi ADNAN dan Lk. GUSI berkeliling untuk memataui situasi dan pada saat terdakwa berteman melintas didepan rumah Anak korban yakni an. RISK A AMINARTI, di BTN Minasa Upa Blok AB 1 makassar, terdakwa berteman melihat Anak korban sementara bermain handphone milik ibu dari Anak Korban yakni milik saksi an. BAJI, didepan rumahnya lalu terdakwa berteman berhenti didepan rumah Anak korban an. RISK A. Selanjutnya, Lk. Gusi turun dari sepeda motor sedangkan Anak Saksi ADNAN dan terdakwa tetap berada diatas sepeda motor dengan kondisi sepeda motor masih hidup/menyala;
- Bahwa kemudian Lk. GUSI memanggil Anak korban an. RISK A sambil memperlihatkan secarik kertas dan berpura pura menanyakan alamat dikertas tersebut. Oleh karena tidak jelas, Anak korban an. RISK A lalu mendekati Lk. GUSI dan pada saat Anak korban an. RISK A berada didekat Lk. GUSI, Lk. GUSI langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk samsung Ao 1 warna biru dan 1 (satu) unit HP Oppo 3 S warna Hitam yang ada ditangan Anak korban An. RISK A dan setelah berhasil mengambil handphone tanpa seizin pemiliknya yakni ibu dari Anak Saksi RISK A yakni Saksi an. BAJI, terdakwa berteman kemudian kabur melarikan diri namun terdakwa dan Anak Saksi ADNAN berhasil diamankan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut, saksi an. BAJI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3. 500. 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RISKA AMINARTI**

- Bahwa percurian tersebut terjadi terjadi pada Hari Sabtu tanggal 6 November 2021 , sekitar Pukul 14.00 Wita di BTN Minasa Upa Blok AB Kota Makassar ,
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah 1 unit Hp Oppos 3 S warna Hitam dan 1 unit Hp Samsung Ao 1, warna Biru
- Bahwa hp tersebut semnetara dipegang oleh korban
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pelaku berpura pura menanyakan alamat, setelah korban mendekat pelaku langsung meramps hp yang ada ditangan korban, setelah itu pelakukabur dengan menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa drinya sempat menarik salah satu baju dari pelaku , sambil erteriak jamret, hingga baju pelaku terlepas, sehingga korban terjatuh di pinggir jalan, kemudian pelaku di buruh oleh warga sekitar Rumah saya., yang kemudian tertangkap. ,
- Bahwa kerugian yang di alami oleh dirinya sehubungan dnegan pencurian tersebut adalah Rp 3.500.000 . ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **BAJI**

- Bahwa percurian tersebut terjadi terjadi pada Hari Sabtu tanggal 6 November 2021 , sekitar Pukul 14.00 Wita di BTN Minasa Upa Blok AB Kota Makassar
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah 1 unit Hp Oppos 3 S warna Hitam dan 1 unit Hp Samsung Ao 1, warna Biru
- Bahwa hp tersebut semnetara dipegang oleh korban
- Bahwa sebelumnya dirnya tdak mengetahui pelaku pencurian tersebut nanti dikantor Polisi baru ia ketahui bahwa pelaku tersebut adalah Ibrahim dan Adnan
- Bahwa sesuai keterangan Riska Aminarti kepada dirinya bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pelaku berpura pura menanyakan alamat, setelah korban mendekat pelaku langsung meramps hp yang ada ditangan korban, setelah itu pelakukabur dengan menggunakan sepeda motornya

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan Riska Aminarti kepada dirinya bahwa ia sempat menarik salah satu baju dari pelaku , sambil erteriak jamret, hingga baju pelaku terlepas, sehingga korban terjatuh di pinggir jalan, kemudian pelaku di buruh oleh warga sekitar Rumah saya., yang kemudian tertangkap.,
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa kerugian yang di alami oleh dirinya sehubungan dengan pencurian tersebut adalah Rp 3.500.000 . ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi SEHANUR

- Bahwa pencurian tersebut terjadi terjadi pada Hari Sabtu tanggal 6 November 2021 , sekitar Pukul 14.00 Wita di BTN Minasa Upa Blok AB Kota Makassar
- Bahwa pada saat kejadian dirinya sedang berada di ruang tamu, dan dirinya mengetahui perihal pencurian tersebut, nantisetelah ia mendengar suara teriak jamret, dari anaknya
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah 1 unit Hp Oppos 3 S warna Hitam dan 1 unit Hp Samsung Ao 1, warna Biru
- Bahwa hp tersebut semnetara dipegang oleh korban
- Bahwa sesuai keterangan Riska Aminarti kepada dirinya bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pelaku berpura pura menanyakan alamat, setelah korban mendekat pelaku langsung meramps hp yang ada ditangan korban, setelah itu pelakukabur dengan menggunakan sepeda motornya
- Bahwa dirinya sempat mengejar pelaku pencurian tersebut bersama warga, yang kemudian pelaku tertangkap. ,
- Bahwa Hp tersebut adalah Milik Baji
- Bahwa kerugian yang di alami oleh korban sehubungan dengan pencurian tersebut adalah Rp 3.500.000 . ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

### 4. Saksi AMRAN

- Bahwa sebelumnya dirinya tidak mengetahui waktu kejadian pencurian tersebut,anti diakntor Polisi baru ia ketahui bahwa pencurian tersebut terjadi terjadi pada Hari Sabtu tanggal 6 November 2021 , sekitar Pukul 14.00 Wita di BTN Minasa Upa Blok AB Kota Makassar ,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah 1 unit Hp Oppos 3 S warna Hitam dan 1 unit Hp Samsung Ao 1, warna Biru
- Bahwa hp tersebut sementara dipegang oleh korban
- Bahwa pelaku tersebut adalah Ibrahim dan Adnan
- Bahwa dirinya yakin bahwa pelaku tersebut adalah Adnan dan Ibrahim, karena dirinya sempat mengejar pelaku yang kemudian tertangkap bersama hp curian tersebut \
- Bahwa kerugian yang di alami oleh dirinya sehubungan dnegan pencurian tersebut adalah Rp 3.500.000 . ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

## 5. Saksi **ADNAN ALS PORO**

- Bahwa pencurian tersebut pada hari sabtu tanggal 6 November 2021, sekitar pukul 14.00 Wita di BTN Minasa upa Blok AB1 Kota Makassar
- Bahwa yang ia temani ketika melakukan pencurian tersebut adalah Ibrahim, dan Gusi
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah 11 unit hp oppo 3S warna hitam dan 1 unit hp Samsung Ao1 warna Biru
- Bahwa hp yang dicuri tersebut sementara dipegang oleh korban
- Bahwa Ide muncul untuk melakukan pencurian tersebut yaitu pada saat bertemu Ibrahim dan Gusi, lalu kami sepekat untuk sasaran untuk di jamret, kemudian kami keeling dengan menggunakan sepeda motor, lalu kami bertemu dengan korban yang duduk sendiri diteras rumahnya kemudian kami melakukan aksi pencurian tersebut
- Bahwa Gusi yang bertugas mengemudikan sepeda motor, sekaligus bertugas merampas hp korban, sedangkan saya dan Ibrahim, menunggu di atas motor sambil berjaga jaga, pada saat Gusi merampas hp korban tersebut
- Bahwa Gusi melakukan pencurian tersebut dengan cara, awalnya kami berhenti di depan rumah korban,, lalu Gusi pura pura bertanya, dimana Jln Inspeksi kanal, korban menjawab di sana, setelah itu Gusi turun dari motor, sedangkan saya dan Ibrahim Standbay di atas motor, dengan kondisi mesin motor masih hidup,, lalu Gusi memanggil anak tersebut, sambil memperlihatkan secarik kertas dan berpura pura menanyakan alamat di kertas tersebut, lalu korban mendekati Gusi, lalu pada saat korban ada di depannya, Gusi langsung merampas hp yang ada ditangan korban, setelah berhasil merampas hp tersebut, Gusi langsung

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik diatas motor,, lalu mengemudikan sepeda motor tersebut untuk kabur. .

- Bahwa setelah Gusi berhasil merampas hp milik korban, hp curian langsung di simpan didasbor motor , lalu kami kabur dengan menggunakan sepeda motor, kemudian korban langsung berteriak jamret jamret, korban juga sempat menarik baju Ibrahim , hingga baju yang kenakan Ibrahim terlepas, hingga korban terjatuh ke jalanan
- Bahwa sepeda motor Yamaha Fino warna Merah DD 2735 MI , yang digunakan saat melakukan pencurian tersebut adalah milik ibunya salmiah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut pada hari sabtu tanggal 6 November 2021, sekitar pukul 14.00 Wita di BTN Minasa upa Blok AB1 Kota Makassar
- Bahwa yang ia temani ketika melakukan pencurian tersebut adalah Ibrahim,dan Gusi
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah 11 unit hp oppo 3S warna hitam dan 1 unit hp Samsung Ao1 warna Biru
- Bahwa hp yang dicuri tersebut semnetara dipegang oleh korban
- Bahwa Ide muncul untuk melakukan pencurian tersebut yaitu pada saat bertemu Ibrahim dan Gusi ,lau kami sepekat untuk sasaran untuk di jamret, kemudian kami keeling dengan menggunakan sepeda motor, lalu kami bertemu dengan korban yang duduk sendiri diteras rumahnya kemudian kami melakukan aksi pencurian tersebut
- Bahwa Gusi yang bertugas mengemudikan sepeda motor, sekaligus bertugas merampas hp korban, sedangkan saya dan Ibrahim, menunggu di atas motor sambil berjaga jaga, pada saat Gusi merampas hp korban tersebut
- Bahwa Gusi melakukan pencurian tersebut dengan cara, awalnya kami berhenti di depan rumah korban,, lalu Gusi pura pura bertanya, dimana Jln Inspeksi kanal, korban menjawab di sana, setelah itu Gusi turun dari motor, sedaangkan saya dan Ibrahim Standbay di atas motor , dengan kondisi mesin motor masih hidup, lalu Gusi memanggil anak tersebut, sambil memperlihatkan secarik kertas dan berpura pura menanyakan alamat di kertas tersebut, lalu korban mendekati Gusi, lalu pada saat korban ada di depannya, Gusi langsung merampas hp yang ada ditangan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, setelah berhasil merampas hp tersebut, Gusi langsung naik diatas motor, lalu mengemudikan sepeda motor tersebut untuk kabur.

- Bahwa setelah Gusi berhasil merampas hp milik korban, hp curian langsung di simpan didasbor motor, lalu kami kabur dengan menggunakan sepeda motor, kemudian korban langsung berteriak jamret jamret, korban juga sempat menarik baju Ibrahim , hingga baju yang kenakan Ibrahim terlepas, hingga korban terjatuh ke jalanan ;
- Bahwa drinya tidak mengetahui keberadaan barang bukti hp oppo warhna hitam, pada saat itu hp tersebut dismpoan di dalam dasbor motor pada saat terjatuh dari motor hanya hp Samsung A01 warna Biru yang ditemukan .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit hp Samsung A01 warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino DD 27 35 MI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam 1400 wita, di BTN Minasa Upa Blok AB1 Kota Makassar, terdakwa dan Gusi (daftar pencarian orang /DPO) datang kerumah ADNAN ALS PORO (berkas perkara yang diajukan terpisah) setelah itu kami sepakat untuk keluar melakukan pencurian lalu terdakwa berteman berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor dimana yang mengemudikan motor adalah Gusi kemudian terdakwa berteman berkeliling untuk memantau situasi dan pada saat terdakwa berteman melintas didepan rumah saksi korban di BTN Minasa Upa Blok AB 1 makassar, terdakwa berteman melihat saksi korban bermain handphone didepan rumahnya lalu terdakwa berteman berhenti didepan rumah saksi korban lalu Gusi turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa dan Adnan stand by diatas motor dengan kondisi motor masih hidup lalu Gusi memanggil saksi korban sambil memperlihatkan secarik kertas dan berpura pura menanyakan alamat dikertas tersebut lalu saksi korban mendekati Gusi lalu pada saat saksi korban berada didepan Gusi , Gusi langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk samsung Ao 1 warna biru yang ada ditangan saksi korban dan setelah berhasil mengambil handphone tanpa seizin / sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya kemudian terdakwa berteman kabur melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa IBRAHIM ALS BAIM I adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam 1400 wita, di BTN Minasa Upa Blok AB1 Kota Makassar, terdakwa berteman melihat saksi korban bermain handphone didepan rumahnya lalu terdakwa berteman berhenti didepan rumah saksi korban lalu Gusi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Mks



turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa dan Adnan stand by diatas motor dengan kondisi motor masih hidup lalu Gusi memanggil saksi korban sambil memperlihatkan secarik kertas dan berpura pura menanyakan alamat dikertas tersebut lalu saksi korban mendekati Gusi lalu pada saat saksi korban berada didepan Gusi , Gusi langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk samsung Ao 1 warna biru yang ada ditangan saksi korban dan setelah berhasil mengambil handphone tanpa seizin / sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya kemudian terdakwa berteman kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ditetapkan dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya ataupun lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam 1400 wita, di BTN Minasa Upa Blok AB1 Kota Makassar, terdakwa dan Gusi (daftar pencarian orang /DPO) datang kerumah ADNAN ALS PORO (berkas perkara yang diajukan terpisah) setelah itu kami sepakat untuk keluar melakukan pencurian lalu terdakwa berteman berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor dimana yang mengemudikan motor adalah Gusi kemudian terdakwa berteman berkeliling untuk memantau situasi dan pada saat terdakwa berteman melintas didepan rumah saksi korban di BTN Minasa Upa Blok AB 1 makassar, terdakwa berteman melihat saksi korban bermain handphone didepan rumahnya lalu terdakwa berteman berhenti didepan rumah saksi korban lalu Gusi turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa dan Adnan stand by diatas motor dengan kondisi motor masih hidup lalu Gusi memanggil saksi korban sambil memperlihatkan secarik kertas dan berpura pura menanyakan alamat dikertas tersebut lalu saksi korban mendekati Gusi lalu pada saat saksi korban berada didepan Gusi , Gusi langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk samsung Ao 1 warna biru yang ada ditangan saksi korban dan setelah berhasil mengambil handphone



tanpa seizin / sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya kemudian terdakwa berteman kabur melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggai Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa **Ibrahim Alias Baim** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa (Surat Perdamaian terlampir).



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa **Ibrahim Alias Baim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit hp Samsung A01 warna biru;  
**Dikembalikan kepada saksi korban an. BAJI**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino DD 27 35 MI  
**Dirampas untuk negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh kami, Harto Pancono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally, S.H., M.H., Herianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Nur Indar Samad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H. M.H.

Herianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrul, S.H.